



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1979
TENTANG
BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II
TAHUN 1979/1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan dan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan partisipasi penduduk dalam pembangunan perlu melaksanakan pembangunan prasarana perhubungan, prasarana produksi dan pengembangan lingkungan perkotaan dalam masing-masing Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II.

b. bahwa untuk keperluan tersebut tersedia Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980 .

c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada sub a dan b di atas dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang.-Undang Dasar 1945 .

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) .

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084) .

4. Undang- ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1979 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980. (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3131) .
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II di Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3088) .
6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah .
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen .
8. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen .
9. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) Tahun 1979/80 – 1983/1984 .
11. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara .

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Menteri Dalam Negeri .
2. Menteri Keuangan .
3. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua BAPPENAS

Untuk : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Untuk :

- PERTAMA** : Melaksanakan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1979/1980 dengan menggunakan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya.
- KEDUA** : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Mei 1979

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O.